

DPRD Minta Dinas Keuangan Harus Lebih Meyakinkan



<https://hargo.co.id/berita/dprd-minta-dinas-keuangan-harus-lebih-meyakinkan.html>

Hargo.co.id, GORONTALO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) melalui Panitia Khusus Pansus I, meminta pihak Dinas Keuangan agar lebih meyakinkan pihaknya terkait dengan usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) agar pihak Pansus yakin bahwa Ranperda tersebut layak untuk dibahas.

Penegasan tersebut disampaikan oleh Ketua Pansus I, Matran Lasunte usai pertemuan perdana dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

“Kami baru melakukan pertemuan perdana, dan kami menegaskan kepada Dinas Keuangan Daerah untuk dapat lebih meyakinkan lagi dengan berbagai referensi terkait Ranperda, agar Ranperda tersebut layak untuk dibahas,” jelasnya.

“Sementara dalam pembahasan Ranperda nantinya tentu akan ada anggaran yang mengikuti dan itu besar anggarannya. agar dalam Pembahasan tidak menjadi sia-sia maka referensi yang menyertai harus benar meyakinkan,” tegasnya.

Selain itu juga, kata Matran Lasunte, pihak DPRD tidak ingin nantinya ketika Ranperda ini dibahas dan sah menjadi Peraturan Daerah (Perda), nantinya tidak akan berjalan dengan

maksimal. “Lebih baik tidak dibahas daripada nantinya ketika menjadi Perda kemudian tidak maksimal dijalankan” katanya (**abk/adv/hg**)

Sumber Berita:

Hargo.co.id, DPRD Minta Dinas Keuangan Harus Lebih Meyakinkan, Selasa, 04 Februari 2020, <https://hargo.co.id/berita/dprd-minta-dinas-keuangan-harus-lebih-meyakinkan.html> [diakses pada 20 Februari 2020].

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur bahwa:
 - pasal 1 ayat (8): Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.
 - Pasal 1 ayat (11): Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
 - Pasal 7 ayat (1): Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, mengatur bahwa:

- pasal 1 ayat (12): Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis;
- pasal 1 ayat (16): Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyerbarluasan;
- pasal 1 ayat (17): Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda atau nama lainnya, Perkada, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD;
- pasal 15 ayat (1): penyusunan Propemperda provinsi dilaksanakan oleh DPRD provinsi dan gubernur;
- Pasal 15 ayat (4): penyusunan Propemperda provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1), memuat daftar rancangan Perda Provinsi yang didasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- Pasal 15 ayat (6): penyusunan dan penetapan Propemperda provinsi mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya;
- Pasal 16 ayat (1): Hasil penyusunan Propemperda provinsi antara DPRD Provinsi dan gubernur sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (1), disepakati menjadi Propemperda provinsi dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD provinsi;
- Pasal 16 ayat (5): dalam keadaan tertentu, DPRD provinsi atau gubernur dapat mengajukan rancangan Perda diluar Propemperda karena alasan:

- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang Pembentukan Perda dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintahan daerah; dan
 - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
- pasal 33 ayat (1): rancangan Perda Provinsi yang berasal dari DPRD provinsi dapat diajukan oleh anggota DPRD provinsi, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda provinsi;
 - pasal 33 ayat (2): dalam penyusunan rancangan Perda Provinsi yang berasal dari DPRD provinsi, DPRD provinsi dapat membentuk panitia khusus;
 - pasal 33 ayat (3): panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki masa kerja paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak dibentuknya panitia khusus;
 - pasal 33 ayat (4): apabila panitia khusus dalam penyusunan rancangan Perda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak selesai dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun, penyusunan rancangan Perda Provinsi yang berasal dari DPRD provinsi dilanjutkan oleh Bapemperda;
 - pasal 166 ayat (1): masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Perda, Perkada, dan/atau Peraturan DPRD;
- pasal 166 ayat (2): masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
- a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- Pasal 166 ayat (3): Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi rancangan Perda, Perkada, dan/atau Peraturan DPRD.

- pasal 166 ayat (4): Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan Perda, Perkada, dan/atau Peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.